



## NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

antara

**PT ORBIT NASIONAL EDUKASI**

dengan

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**Nomor : 001-MOU/ONE-UMSU/II/2023**

**Nomor : 516/MoU/II.3.AU/UMSU/F/2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Nota kesepahaman (untuk selanjutnya disebut "MoU") dibuat pada hari Selasa tanggal 28-02-2023 ( tanggal dua puluh delapan bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga), oleh dan antara :

1. **PT Orbit Nasional Edukasi**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia menurut Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 28, tanggal 21 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Fauzi Agus, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah mendapat pengesahan status badan hukumnya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor AHU-2474927.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 05 Januari 2016. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Staco Lt.7, Jalan Casablanca Kav.18, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12870. Dalam hal ini perseroan diwakili oleh **Marcino Richard Waas** selaku Direktur dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Orbit Nasional Edukasi, **selanjutnya disebut juga sebagai "Pihak Kesatu"**.

2. **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** perguruan tinggi swasta yang didirikan berdasarkan perserikatan muhammadiyah sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Gubernur Jendral No. 81 tanggal 22 Agustus 1914 juncto Surat Menteri

kehakiman tanggal 08 September 1971 Nomor J.A/5/160/4 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Berkedudukan di Jalan Kapten Muchtar Basri No.3 Medan, 20238 dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor demikian sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **selanjutnya disebut juga sebagai "Pihak Kedua"**.

**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**", yang bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa **Pihak Kesatu** adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang Solusi Teknologi dan Informasi (IT Solutions) yang berfokus pada penyelenggaraan Pendidikan dan/atau pelatihan.
- Bahwa **Pihak Kedua** adalah suatu perguruan tinggi tinggi swasta yang didirikan berdasarkan perserikatan muhammadiyah Bahwa **Para Pihak** memiliki persamaan visi dalam peningkatan mutu Pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi

Maka, **Para Pihak** bersepakat untuk mengawali kolaborasi bersama dengan menjabarkannya ke dalam suatu Nota Kesepahaman sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini mengawali rencana kerjasama **Para Pihak** dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang melibatkan civitas akademik, perusahaan, dan pihak lainnya.
2. Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk menghubungkan **Pihak Kesatu** dan seluruh entitasnya dengan **Pihak Kedua**

3. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjadi dasar dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang diselenggarakan bersama oleh **Para Pihak**.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah perencanaan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama dengan mencerminkan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan seminar, workshop, dan/atau Focus Group Discussion (FGD) secara tatap muka langsung (onsite) dan/atau secara daring (online).
2. Menyelenggarakan program magang bagi mahasiswa **Pihak Kedua**.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian bersama berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **Para Pihak**.
4. Menjadi narasumber dan/atau dosen tamu dalam kegiatan yang dilaksanakan masing-masing Pihak.
5. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat
6. Menyelenggarakan kegiatan pameran busa kerja (jobfair) dan/atau program perekrutan tenaga kerja.
7. Menyelenggarakan kegiatan kompetisi yang dapat diikuti oleh mahasiswa **Pihak Kedua**
8. Menyelenggarakan kegiatan lainnya sebagaimana kebutuhan dan kesepakatan **Para Pihak**

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

1. **Para Pihak** akan menindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama atas nota kesepahaman ini yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban **Para Pihak**
2. **Para Pihak** akan berkoordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang disepakati untuk diselenggarakan bersama dengan mengirimkan

✓  
CW

perwakilan masing-masing pihak untuk menyusun dan/atau merumuskan pelaksanaan kegiatannya.

3. **Para Pihak** akan melakukan pengawasan dan evaluasi bersama dalam setiap penyelenggaraan kegiatan bersama.

#### **PASAL 4**

##### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

1. **Pihak Kesatu** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas melimpahkan wewenangnya kepada divisi **Operation and Delivery**
2. **Pihak Kedua** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas melimpahkan wewenangnya kepada Pusat Pengembangan Karir dan Alumni (Career Development and Alumni Centre) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (CDAC UMSU)

#### **PASAL 5**

##### **KERAHASIAAN**

1. **Para Pihak** akan saling berbagi data dan/atau informasi sehubungan dengan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini, dengan menghormati setiap kebijakan yang berlaku dan ditetapkan masing-masing Pihak terhadap data dan/atau informasi yang dibagikan tersebut.
2. **Kecuali** ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau melalui instansi pemerintah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat pusat (kementerian, Lembaga Negara setingkat Kementerian), maka setiap data dan/atau informasi dapat diungkapkan kepada pemerintah melalui perwakilannya.

✓  
Chw

## PASAL 6

### JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku terhadap **Para Pihak** sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini sampai dengan 5 Tahun adanya kesepakatan bersama untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 7

### KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **Para Pihak** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga terhambatnya pemenuhan dan/atau tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian ini.
2. Yang dapat disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*) adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor dan angin topan, pemogokan, kebakaran, wabah penyakit menular yang dinyatakan oleh pemerintah daerah setempat dan/atau pemerintah pusat dan gangguan industri lainnya seperti regulasi dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau hal sejenisnya.
3. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka **Para Pihak** akan berkoordinasi untuk menentukan langkah yang akan diambil bersama sebagaimana yang nantinya akan disepakati lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

## PASAL 8

### PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, permohonan, atau komunikasi lainnya antara **Para Pihak** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dianggap telah dilakukan dengan sah apabila:
  - a. Dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

- b. Diserahkan langsung melalui kurir, faksimili, atau sarana komunikasi lain yang disepakati oleh **Para Pihak** dari waktu ke waktu, dan ditujukan ke alamat masing-masing Pihak.
- c. Pemberitahuan dianggap telah diterima (i) pada tanggal penerimaan apabila diserahkan langsung, atau (ii) pada hari kerja ketiga setelah tanggal pengiriman bila dikirim dengan surat melalui pos tercatat; atau (iii) pada tanggal pengiriman apabila dikirim melalui faksimili.
2. Pemberitahuan antara **Para Pihak** ditujukan ke alamat masing-masing Pihak sebagai berikut:

a. **PT ORBIT NASIONAL EDUKASI**

**Up. Roslani Christanti**

Chief Operating Officer PT Orbit Nasional Edukasi

Wisma Staco Lantai 7, Jalan Casablaca Kav.18, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan

Nomor handphone : +62 812 6640 5100

E-mail : [info@oneindonesia.id/](mailto:info@oneindonesia.id/)

cc : windy.puteri@oneindonesia.id

b. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**Up. Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A**

Head Office Of International Affairs and Cooperation (OIC)

Telepon : (061) 6622400

Faksimili : (061) 6625474

Nomor handphone : 085385019904

E-mail : [kui@umsu.ac.id](mailto:kui@umsu.ac.id)

**Up. Sukma Lesmana,SE,Msi**

Ketua CDAC UMSU

No.Handphone : 081397854040

Email : [ketua@pjk-umsu.ac.id](mailto:ketua@pjk-umsu.ac.id)

3. Apabila terjadi perubahan alamat, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya **7 (tujuh) hari kerja** sebelum terjadinya perubahan. Selama pemberitahuan perubahan tersebut belum diterima, maka pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya adalah sah apabila telah disampaikan pada alamat yang tercantum di Pasal ini atau alamat lain yang tercatat pada masing-masing Pihak.
4. Segala risiko yang timbul dari kelalaian Pihak yang terlambat memberitahukan perubahan alamat merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak tersebut

## **PASAL 9**

### **KEDUDUKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1. **Para Pihak** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. **Para Pihak** sepakat bahwa segala perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan mengutamakan pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama
3. **Para Pihak** sepakat apabila pelaksanaan musyawarah tidak menghasilkan mufakat bersama, maka **Para Pihak** akan melanjutkan upaya penyelesaian perselisihan dan/atau sengketa dengan memilih proses peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

## **PASAL 10**

### **PENUTUP**

1. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman ini.

2. **Para Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa yang menandatangani Nota Kesepahaman ini adalah pribadi (orang) yang memiliki kewenangan dan sah untuk mewakili masing-masing Pihak.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, keduanya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan itikad baik dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, pada hari dan tanggal yang telah tersebut di atas untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik.

**PIHAK KESTU**

PT ORBIT NASIONAL EDUKASI

**PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA



**MARCINO RICHARD WAAS**

Direktur

**← PROF. DR. AGUSSANI, M.AP**

Rektor